



ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DISPENDA KOTA MAKASSAR

Andi Arifwangsa Adiningrat¹ Subhan² Muhammad Nur³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Indonesia

e-mail : arif.akuntansiumi@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, yang menjadi salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari Pajak Daerah, yang merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung. Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemungutan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mix-method. Dan Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel sangat kurang memberikan kontribusi sedangkan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD pada tahun 2016.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Pajak Hotel dan Restoran

Abstract

Taxes are a source of state revenue, which became one of the original income (PAD) is derived from the Local Tax, which is an important indicator that is considered as the level of independence of local government in the field of finance. Hotel taxes and taxes are two types of restaurant Regional Tax whose potential is growing along with the increasing attention to supporting components. Hotel and restaurant taxes have an important role to revenue (PAD). The purpose of this study, to know how big the contribution of hotel and restaurant tax to PAD Makassar. The approach used in this study is Mix-method. And the method of analysis used is descriptive analyze the data of tax on hotel and restaurant tax. The results showed that very lack of hotel tax and the tax contributes restaurant less contributed to revenue in 2016.

Keywords: Regional Revenue, Contributions, Taxes Hotels and Restaurants

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang di gunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pajak di Negara Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat pendapatan asli daerah dengan melakukan pengumutan pajak daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari Pajak Daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Dimana pajak hotel dan restoran menjadi salah satu termasuk sumber pajak daerah yang berpotensi dalam memberikan pemasukan bagi kas negara

Pajak hotel dan restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri pada saat ini di Kota Makassar, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kota Makassar. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah di Kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak hotel dan restoran, (Maulana,2013)

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis Pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada awalnya menurut



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Pajak hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan sekarang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Casavera (2009:3) mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yolina (2009:11) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pajak adalah wajib rakyat kepada kas negara dengan memberikan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem (Mardiasmo 2011: 7) yaitu sebagai berikut.

Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Self- Assesment system

Suatu sistem yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

sendiri besar pajak yang terutang.

With Holding Assessment

System Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang)

Pendapatan Asli Daerah

Secara garis besar pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang dapat diukur dengan uang karena wewenangnya diberikan kepada masyarakat yang berupa hasil Pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) PAD lain-lain yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pajak Hotel & Tarif Pajak Hotel

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pajak Daerah. Bab III Bagian Kedua Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh



masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Pajak Restoran & Tarif Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Siahaan, 2009: 327-328)

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak kantin dan warung ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajak

Kontribusi

Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu dari bulan Desember 2016 sampai Februari 2017.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif-Kualitatif (Mix-Method). yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti hal dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian (Abbas, 2010: Viii).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka berupa data perkembangan pajak hotel dan restoran serta perkembangan pendapatan asli daerah (PAD). Data kualitatif, yaitu data berupa wawancara terhadap pegawai Dinas Pendapatan Kota Makassar (DISPENDA).

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapang dalam bentuk dokumen langsung target dan realisasi penerimaan Dinas Pendapatan Asli (DISPENDA) Kota Makassar.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan turun langsung ke objek penelitian, metode yang digunakan meliputi Tinjauan Kepustakaan, Wawancara, Dokumentasi, Observasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki. Analisis statistik berupa analisis kontribusi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran

Besar kecilnya Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dapat diukur dengan analisis kontribusi. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan antara penerimaan pajak hotel dan restoran pada satu tahun tertentu, dengan PAD pada tahun tertentu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut. (Komala, 2010) :



$$P_n = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Dimana :

P = Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

QX = Realisasi Pajak Hotel dan Restoran

QY = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

n = Tahun (periode) tertentu

Semakin besar analisis kontribusi, maka semakin besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD kota Makassar. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

1	0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
2	10,10 % - 20 %	Kurang
3	20,10 % - 30 %	Sedang
4	30,10 % - 40 %	Cukup Baik
5	40,10 % - 50 %	Baik
6	Di atas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Tabel 2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di kota Makassar. Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	37.706.182.000	482.972.799.508	7,80 %	Sangat Kurang
2013	44.517.581.343	627.241.942.946	7,09 %	Sangat Kurang
2014	44.517.581.343	770.837.000.000	5,77 %	Sangat Kurang
2015	50.164.631.563	828.871.892.882	6,05 %	Sangat Kurang
2016	69.435.345.909	881.689.685.203	7,87 %	Sangat Kurang
	Rata-Rata		6,91 %	Sangat Kurang

Sumber : (data diolah, 2017)

Dari data pada tabel 9 dapat diketahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi, sehingga mengalami naik turunnya dengan persentase rata-rata 6,91% dikriteria sangat kurang. Dimana pada tahun 2012 kontribusi 7,80 %. Pada tahun 2013 sebesar 5,77 %. Pada tahun

2014 sebesar 6,05 %. sehingga 3 tahun berturut-turut 2012-2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel naik kembali sebesar 6,05 % dan pada tahun 2016 sebesar 7,87 %

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Makassar. Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
2012	42.965.891.390	482.972.799.508	8,89 %	Sangat Kurang
2013	52.092.379.299	627.241.942.946	8,30 %	Sangat Kurang
2014	52.197.379.299	770.837.000.000	6,77 %	Sangat Kurang
2015	92.279.737.695	828.871.892.882	11,13 %	Kurang
2016	114.204.076.517	881.689.685.203	12,95 %	Kurang
	Rata-Rata		9,59 %	Sangat Kurang

Sumber : (data diolah 2017)



Dari data pada tabel 10. Dapat diketahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2012-2016 sangat bervariasi dengan persentase rata-rata 9,59%. Dimana pada tahun 2012 kontribusi 8,89 %. Pada tahun 2013 sebesar 8,30 %. Pada tahun 2014 sebesar 6,77 %. sehingga 3 tahun berturut-turut 2012-2014 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dengan kriteria sangat kurang. Akan tetapi, pada tahun 2015 kontribusi pajak restoran naik kembali sebesar sebesar 6,05 % dan pada tahun 2016 sebesar 7,87 % sehingga tahun 2015-2016 kriteria kurang

Pembahasan

Berikut akan digambarkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam waktu 5 tahun sejak 2012-2016 mengalami penurunan dan peningkatan. Pajak hotel memberikan kontribusi terhadap PAD dengan persentase rata-rata 6,91% dan persentase pajak restoran sebesar 9,59% dari tahun 2012-2016.

Dimana pada tahun 2012-2014 kontribusi pajak hotel dari persentase 7,80%, menjadi 5,77% dari PAD Kota Makassar, pada tahun 2015 pajak hotel naik kembali sehingga kontribusi pajak hotel pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan persentase 7,87%. sedangkan Pajak Restoran pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan dari 8,99 menjadi 6,77%. Pada tahun 2015 pajak restoran naik kembali 11,13% sehingga kontribusi pajak restoran ditahun 2016 mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,59%.

Walaupun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran naik turun namun secara garis besar telah mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016. Hal ini menunjukkan pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar, sedangkan pajak restoran dikategorikan kurangnya memberikan kontribusi terhadap PAD, namun besaran kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari permasalahan penelitian ini adalah Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 7,80% hingga 7,87 % dinilai sangat kurang. Hal ini berarti penerimaan pajak hotel sangat kurang memberikan kontribusi terhadap PAD di Kota Makassar. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar pada tahun 2012 hingga 2016 berkisar 8,89 % hingga 12,95 % dinilai kurang. Hal ini berarti penerimaan pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. Walaupun penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun meningkat namun hal tersebut belum meberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan PAD dibandingkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Tashakkori. 2010. *Handbook Of Mixed Methods In Social & Behavioral Reserch*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto. 2006. *“Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Bhineka Cipta: Jakarta
- Casavera, 2009, *Perpajakan*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*
- Komala, Dwi Tiyasari, 2010. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restorant terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daserah (PAD) di Kabupaten Tegal*. Institut Pertanian Bogor.
- M. Ikhsan, R V Salomo, 2002. *Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2012. *Perpajakan*, edisi revisi, cetakan kedelapanbelas. Penerbit: Andi. Yogyakarta



- Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. *Analisis Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Hasanuddin. Makassar*
- Paramita, Vidya. 2012. Pengaruh Hasil Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung (Study Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). *Journal Akuntansi*
- Prayanti, Ni Putu Ari. Suwendra, Wayan. Yudiantmajaa, Fridayana. 2013, Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.*
- Puspitasari, Diana Amalia. 2015. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Bontang Tahun 2012-2014. *Journal Akuntansi. Universitas Negeri Surabaya*
- Rahmanto, Agus. 2007. Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004. *Jurnal Akuntansi. Semarang*
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*, edisi pertama. penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*, cetakan pertama. Penerbit: Tabora Media. Yogyakarta
- Anonim, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah. Dinas Pendapatan Daerah.*
- _____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat.*
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak. Direktorat Jendral Pajak.*